

**EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DITINJAU DARI KUALITAS
PELAPORAN KEUANGAN PADA DESA DALISODO KECAMATAN WAGIR
KABUPATEN MALANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi.

AKUNTANSI



Oleh
Kristoforus Awang
2019110166

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADEWI
MALANG
2023**

RINGKASAN

Tujuan penelitian ini merupakan Untuk Mengetahui pengelolaan Dana Desa yang dikelola di Desa Dalisodo. Penelitian interpretatif kualitatif partisipatif semacam ini dapat memberikan gambaran yang jelas dan kaya akan konteks penelitiannya melalui penggunaan beberapa sumber dan teknik pengumpulan data interaktif termasuk observasi dan dokumentasi, suatu proses yang dikenal sebagai triangulasi. kombinasi), data primer dan sekunder adalah jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, sedangkan sumber data informan adalah sumber datanya. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah subjek dari berbagai bagian, penyelidikan terhadap bagian itu sendiri dan juga hubungan antara lain guna memperoleh pemahaman yang baik dan menyeluruh mengenai hal tersebut, teknik pengumpulan wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi literatur. Sekalipun terdapat banyak komponen dalam teknik analisis data, penting untuk menyelidiki setiap komponen dan hubungan di antara komponen-komponen tersebut agar dapat memahami penelitian secara menyeluruh. Analisis deskriptif digunakan dalam pengolahan dan analisis data. Berdasarkan hasil penelitiannya, pengelolaan dana Desa Dalisodo dinilai efektif dari segi kualitas pelaporan keuangannya karena pengelolaan keuangannya dilakukan dengan melampaui target belanjanya. Pada tahun 2022, efektivitas pengelolaan dana desa terealisasi sebesar 96,92%. Belanja desa dikatakan efektif jika ditargetkan lebih tinggi dari belanja sebenarnya di desa. Sementara belanja desa melebihi pendapatan desa jika dilakukan pengelolaan keuangan Dana Desa

Kata Kunci: Pengelolaan Dana Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengelolaan keuangan Dana Desa yang harus dilaksanakan dengan baik dan berpegang pada nilai-nilai transparansi, tanggung jawab yang berprinsip, dan partisipasi inilah yang menentukan kualitas pelaporan keuangan desa (Dewi, Ruzika Marta, Ratuh, 2018). supaya laporan keuangan desa berkualitas tinggi dan dapat memenuhi kebutuhan informasi, sudah selayaknya laporan keuangan dibuat sesuai dengan ketentuan. Pemerintah desa wajib menyediakan laporan keuangan desa sesuai dengan Peraturan UUD Nomor 113 Tahun 2015 melalui Peraturan, buku kas, buku pajak, buku tabungan (bank), dan laporan realisasi anggaran (Ira). Masyarakat desa, perangkat desa, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat termasuk pihak-pihak yang memanfaatkan informasi keuangan desa. Bisa dikatakan laporan keuangan itu penting Sesuai dengan Undang-Undang Kementerian Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Desa dan sejalan dengan Undang-Undang Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Laporan desa yang wajib disampaikan dinilai oleh kabupaten atau kota. Koordinator dan staf desa bertanggung jawab untuk melakukan semua tugas berikut, dan mereka harus memiliki pengetahuan dan keterampilan akuntansi yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas, dan transparansi dalam pengelolaan uang desa (Dwi, Rusika Marta, dan Latu, 2018) . Pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai berikut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa: Perencanaan, Penyelenggaraan, Pengendalian, Tujuan dari undang-undang desa adalah untuk memperkuat masyarakat desa dan membangun desa secara menyeluruh melalui program-program pembangunan desa. Penetapan keuangan desa menimbulkan dua permasalahan utama sebagai berikut: Pertama, jumlah total yang disalurkan. Setiap tahunnya terdapat lebih banyak desa dibandingkan sebelumnya, namun hal ini tidak dapat didukung oleh kompetensi dan kualitas pelaporan keuangan tanpa

mempertimbangkan secara matang hal-hal berikut: Mengenai kejadian ini. Pemerintah desa harus membangun dan memelihara sistem pengendalian internal yang efektif dalam melaksanakan tugasnya. Kegagalan untuk melakukan hal ini akan menimbulkan sejumlah permasalahan, antara lain korupsi, penyelewengan dana, pemborosan anggaran, kualitas laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah desa, dan sebagainya. Hal ini sering terjadi. Hal ini mengakibatkan kekurangan tenaga (pekerja desa)

Menurut UUD nomor 6 tahun 2014 tentang Undang-Undang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat Indonesia yang diakui secara hukum yang mempunyai batas-batas tertentu dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur urusan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat. saya jelaskan. Hal ini dilandasi oleh sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menghormati hak, tradisi hak yang melekat dan/atau diakui, serta aktivitas masyarakat. Pada masa Orde Baru, sistem pemerintahan beralih dari sentralisasi ke desentralisasi, yang membawa serta perkembangan politik yang signifikan dalam kewenangan pemerintahan daerah. Dalam sistem terpusat, pemerintah pusat menentukan arah pembangunan bangsa. kerangka ini. Tingkat pemerintahan terkecil di Negara Kesatuan adalah pemerintahan desa.

Pemerintah desa diharuskan untuk menjalankan urusannya sendiri. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, administrasi, tanggung jawab, serta pelayanan dan inisiatif yang dikelola oleh pemerintah desa semuanya tercakup dalam hal ini. Untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa, kepala dan aparat desa harus memahami tanggung jawab dan peran utama (tupoksi). Hal ini untuk menjamin proyek-proyek yang direncanakan pemerintah desa terlaksana dengan sukses dan ekonomis. Oleh karena itu, pemerintah desa saat ini sedang mengawasinya. Ada sembilan bidang utama yang menjadi fokus pemerintahan Presiden Joko Widodo. Nawa Chita adalah sebutan untuk sembilan prioritas. Nawa Sita adalah salah satu inisiatif di antara mereka. Artinya, dengan memantapkan berbagai daerah dan desa dalam batas-

batas negara kesatuan, program ini akan mengembangkan Indonesia dari luar ke dalam. Perencanaan inisiatif ini sudah dimulai sejak masa orde baru.

Dana desa yang baik dan mencerminkan kebijakan terbuka sesuai dengan tujuan otonomi daerah—di mana desa menjadi landasan desentralisasi—dibutuhkan. Dalam pandangannya, kebijakan dana desa yang mengeluarkan uang desa sangat penting karena desa memiliki kontrol masyarakat yang lebih besar dan komunikasi langsung dengan masyarakat regional. Namun, masih ada sejumlah kelemahan dalam penggunaan uang tersebut yang berpotensi menimbulkan masalah. Secara khusus, dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya, dan pengelola dana tidak memiliki kewenangan di desa untuk menugaskan pejabat untuk mengawasi dana tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak program pemerintah gagal memenuhi kewajibannya. Mengingat klaim di atas, para akademisi sangat ingin mengujinya

1.2 Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan desa ditinjau dari kualitas pelaporan keuangan pada Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah untuk menguji efektivitas pengelolaan keuangan Dana Desa pada Desa Dalisodo Kecamatan Wagir Kabupaten Malang

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan agar supaya dapat memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan sebenarnya sesuai dengan judul yang diperoleh peneliti. manfaat yang diharapkan dari penelitian ini menjadi teori yang berguna. untuk meningkatkan pemahaman, bakat, dan keahlian dengan membandingkan teori yang dipelajari dengan praktek yang sebenarnya.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan pengalaman berharga yang dapat memperluas atau menambah pemahaman dan keahlian peneliti tentang kinerja perangkat desa.

2. Manfaat praktis

a) bagi peneliti, Penelitian ini merupakan pengalaman berharga, memperluas pengetahuan dan wawasan sekaligus menawarkan ringkasan dan perspektif yang dipelajari perguruan tinggi.

b) bagi otoritas pemerintah Hal ini menjadi salah satu pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan, khususnya ketersediaan kualitas keuangan dana desa

DAFTAR PUSTAKA

- Jurnal Pengobatan Langka, 4(1), 9–20. URL-nya adalah 10.36226/jrmb.v4i1.237.
- Pada tahun 2019, Andriani, U., dan Zulaika, T. Peran kepala desa dalam akuntabilitas pendapatan desa. Jurnal Akademi Seni dan Sains, 2(2), 119–144. 10.53682/jaim.v2i1.660 dapat diakses di sini.
- M.A.Arriansyah (2020). Perubahan Sistem Desa Keuangan dan Sistem Pengendalian
- Putri dan Basudewa. (2020). Dampak adopsi dan pemanfaatan teknologi
- Rusika Marta Dewi, A.E. Ratih, dan saya sendiri (2018). Faktor-Faktor yang berkaitan dengan Perekonomian Indonesia (BEI) tahun 2013 sampai dengan tahun 2016. Slipstream.
- Efektivitas penyaluran pinjaman untuk pembangunan dan pengembangan Ekonomi, Bisnis, dan Manajemen (JPEKBM), 1 (dua), 1–12. Ekonomi, 16 (dua), 235–246. 10.53682/jaim.v2i2.1221
- rincian kualitas transaksi mata uang desa. 30(7) E-Jurnal Akuntansi, 1658–1669. Mengenai Kemampuan Program Magang Konstruksi Dana Desa. 172–182 dalam Jurnal Investasi, 18(2). Doinya: 10.18196/jai.180281 3(1), 68–82; Keuangan dan Akuntansi Islam. 2615-1782 adalah E-ISSN.
- Jurnal Mahasiswa Akuntansi UNSERA, 1(1), 1–9. Pengaruh mata uang desa terhadap kemampuan menukarkan mata uang desa